



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: AKMALUDDIN Bin RIDWAN
Tempat Lahir	: Kuta Meuligoe
Umur/Tanggal Lahir	: 24 Tahun / 13 Juni 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kuta Meuligoe Rt. 00 Rw. 00 Desa Kuta Meuligoe Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh (KTP) dan Kp. Gudang Rt. 04 Rw. 04 Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dani Mulyana, SH., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kabupaten Bandung berdasarkan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukkan Majelis Hakim register perkara No. 136/Pid.Sus/PN Blb/ 2024  
tertanggal 22 Februari 2024;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKMALUDDIN Bin RIDWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKMALUDDIN Bin RIDWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat;
    - 18 (delapan belas) strip Masing-masing strip Berisi 10 (sepuluh) tablet Obat warna Putih bertuliskan TMD 50 Mengandung Tramadol dengan Total Keseluruhan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Tablet;
    - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi 8 (delapan) tablet obat Warna Kuning Pada satu sisi garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf mengandung



trihexyphenidyl; Jumlah keseluruhan 960 (Sembilan ratus enam puluh) tablet;

- 1 (satu) buah Handpone merk Vivo warna Biru-putih berikut simcard; Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Panasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa AKMALUDDIN Bin RIDWAN pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Stasiun Padalarang Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan* terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi berawal adanya Informasi dari anggota Polsek Padalarang bahwa di Jl. Stasiun Padalarang Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi



bentuk Obat tanpa izin edar, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat :
  - 18 (delapan belas) strip Masing-masing strip Berisi 10 (sepuluh) tablet Obat warna Putih bertuliskan TMD 50 yang diduga Mengandung Tramadol dengan Total Keseluruhan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Tablet;
  - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi 8 (delapan) tablet obat Warna Kuning Pada satu sisi garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf yang diduga mengandung trihexyphenidyl; Jumlah keseluruhan 960 (Sembilan ratus enam puluh) tablet;
  - Uang tunai hasil penjualan Obat sejumlah Rp. 80.000;
- 1 (satu) buah Handpone merk Vivo warna Biru-puith berikut simcard; Posisinya di dalam warung / kios tempat terdakwa berjualan obat. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Cimahi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) tablet warna putih bertuliskan TMD dan 960 (sembilan ratus enam puluh) tablet warna kuning pada satu sisi garis silang dan ada sisi lain bertuliskan MF adalah milik Sdr. RAHMAT (belum tertangkap), dimana terdakwa setiap hari bekerja menjaga dan berjualan obat di warung / kios milik Sdr. RAHMAT (belum tertangkap) tersebut dengan harga :

- Obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000 / 1 bungkus isi 8 tablet.
- Obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 50.000 / 1 strip isi 10 tablet.

Bahwa terdakwa telah menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer dan Tramadol kepada orang lain di warung / kios milik Sdr. RAHMAT (belum tertangkap) kurang lebih selama 2 (dua) bulan;

Bahwa keuntungan terdakwa dari memperjual belikan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 per 1 hari dan telah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa. Dimana obat warna putih bertuliskan TMD dan obat warna kuning pada satu sisi garis silang dan ada sisi lain bertuliskan MF yang ditemukan pada saat



penggeledahan terhadap terdakwa mengandung zat aktif obat keras tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu untuk diedarkan serta terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk menjual/mengedarkan obat tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Bandung No. Contoh : 24.093.11.17.05.0005.K tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan telah dilakukan pengujian 5 (lima) tablet dalam strip dengan kesimpulan hasil pengujian Tramadol positif;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Bandung No. Contoh : 24.093.11.17.05.0004.K tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan telah dilakukan pengujian 5 (lima) tablet warna kuning dengan kesimpulan hasil pengujian Trihexyphenidyl positif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa AKMALUDDIN Bin RIDWAN pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Stasiun Padalarang Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi berawal adanya Informasi dari anggota Polsek Padalarang bahwa di Jl. Stasiun Padalarang Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten





Bandung Barat ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi bentuk Obat tanpa izin edar, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat :
  - 18 (delapan belas) strip Masing-masing strip Berisi 10 (sepuluh) tablet Obat warna Putih bertuliskan TMD 50 yang diduga Mengandung Tramadol dengan Total Keseluruhan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Tablet;
  - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi 8 (delapan) tablet obat Warna Kuning Pada satu sisi garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf yang diduga mengandung trihexyphenidyl; Jumlah keseluruhan 960 (Sembilan ratus enam puluh) tablet;
  - Uang tunai hasil penjualan Obat sejumlah Rp. 80.000;
- 1 (satu) buah Handpone merk Vivo warna Biru-puith berikut simcard; Posisinya di dalam warung / kios tempat terdakwa berjualan obat. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Cimahi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) tablet warna putih bertuliskan TMD dan 960 (sembilan ratus enam puluh) tablet warna kuning pada satu sisi garis silang dan ada sisi lain bertuliskan MF adalah milik Sdr. RAHMAT (belum tertangkap), dimana terdakwa setiap hari bekerja menjaga dan berjualan obat di warung / kios milik Sdr. RAHMAT (belum tertangkap) tersebut dengan harga :

- Obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000 / 1 bungkus isi 8 tablet.
- Obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 50.000 / 1 strip isi 10 tablet.

Bahwa terdakwa telah menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer dan Tramadol kepada orang lain di warung / kios milik Sdr. RAHMAT (belum tertangkap) kurang lebih selama 2 (dua) bulan;

Bahwa keuntungan terdakwa dari memperjual belikan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 per 1 hari dan telah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana obat bertuliskan trihexyphenidyl tablet warna putih dan obat bertuliskan MF tablet warna kuning yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa mengandung zat aktif obat keras tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu untuk diedarkan serta terdakwa yang merupakan lulusan SMA tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Bandung No. Contoh : 24.093.11.17.05.0005.K tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan telah dilakukan pengujian 5 (lima) tablet dalam strip dengan kesimpulan hasil pengujian Tramadol positif;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Bandung No. Contoh : 24.093.11.17.05.0004.K tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan telah dilakukan pengujian 5 (lima) tablet warna kuning dengan kesimpulan hasil pengujian Trihexyphenidyl positif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat;
- 18 (delapan belas) strip Masing-masing strip Berisi 10 (sepuluh) tablet Obat warna Putih bertuliskan TMD 50 Mengandung Tramadol dengan Total Keseluruhan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Tablet;
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi 8 (delapan) tablet obat Warna Kuning Pada satu sisi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Blb



garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf mengandung trihexyphenidyl; Jumlah keseluruhan 960 (Sembilan ratus enam puluh) tablet;

- 1 (satu) buah Handpone merk Vivo warna Biru-putih berikut simcard;
- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANGGER SATRIA KRESNAPATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa saksi bersama rekan dari Polres Cimahi dan Polsek Padalarang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKMALUDDIN Bin RIDWAN yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Stasiun Padalarang Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal adanya Informasi dari anggota Polsek Padalarang bahwa di Jl. Stasiun Padalarang Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi bentuk Obat tanpa izin edar, selanjutnya berdasarkan Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi saksi Bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Stasiun Padalarang Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ada sebuah warung / kios yang diduga sebagai tempat berjualan Obat dan di warung tersebut saksi menemukan seorang laki-laki yang pada saat dilakukan interogasi mengaku Bernama AKMALUDDIN Bin RIDWAN lalu pada saat dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat : 18 (delapan belas) strip Masing-masing strip Berisi 10 (sepuluh) tablet Obat warna Putih bertulliskan TMD 50 yang diduga Mengandung Tramadol dengan Total





Keseluruhan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Tablet, 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi 8 (delapan) tablet obat Warna Kuning Pada satu sisi garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf yang diduga mengandung trihexyphenidyl. Jumlah keseluruhan 960 (Sembilan ratus enam puluh) tablet

- Bahwa selain obat-obatan saksi juga menyita uang tunai hasil penjualan Obat sejumlah Rp. 80.000 dan 1 (satu) buah Handpone merk Vivo warna Biru-puith berikut simcard dari dalam warung / kios tempat AKMALUDDIN berjualan obat.
- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui terdakwa mendapatkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke warung / kios tempat berjualan Obat jenis hexymer dan Tramadol milik BANG RAHMAT (belum tertangkap) di alamat Jl. Stasiun Padalarang Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dikarenakan terdakwa setiap hari bekerja menjaga dan berjualan obat di warung / kios tersebut dengan harga : Obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000 / 1 bungus isi 8 tablet dan obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 50.000 / 1 strip isi 10 tablet.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa terdakwa berjualan Obat jenis Hexymer dan Tramadol di warung / Kios Milik BANG RAHMAT (belum tertangkap) tersebut sudah berjalan selama 2 Bulan.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dari menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer dan Tramadol sejumlah Rp. 100.000 / 1 hari dan Hasilnya terdakwa gunakan kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer dan Tramadol tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi DIKDIK HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Polres Cimahi dan Polsek Padalarang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKMALUDDIN Bin RIDWAN yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Stasiun Padalarang Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal adanya Informasi dari anggota Polsek Padalarang bahwa di Jl. Stasiun Padalarang Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi bentuk Obat tanpa izin edar, selanjutnya berdasarkan Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi saksi Bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Stasiun Padalarang Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ada sebuah warung / kios yang diduga sebagai tempat berjualan Obat dan di warung tersebut saksi menemukan seorang laki-laki yang pada saat dilakukan interogasi mengaku Bernama AKMALUDDIN Bin RIDWAN lalu pada saat dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat : 18 (delapan belas) strip Masing-masing strip Berisi 10 (sepuluh) tablet Obat warna Putih bertuliskan TMD 50 yang diduga Mengandung Tramadol dengan Total Keseluruhan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Tablet, 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi 8 (delapan) tablet obat Warna Kuning Pada satu sisi garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf yang diduga mengandung trihexyphenidyl. Jumlah keseluruhan 960 (Sembilan ratus enam puluh) tablet
- Bahwa selain obat-obatan saksi juga menyita uang tunai hasil penjualan Obat sejumlah Rp. 80.000 dan 1 (satu) buah Handpone merk



Vivo warna Biru-puith berikut simcard dari dalam warung / kios tempat AKMALUDDIN berjualan obat.

- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui terdakwa mendapatkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke warung / kios tempat berjualan Obat jenis hexymer dan Tramadol milik BANG RAHMAT (belum tertangkap) di alamat Jl. Stasiun Padalarang Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dikarenakan terdakwa setiap hari bekerja menjaga dan berjualan obat di warung / kios tersebut dengan harga : Obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000 / 1 bungus isi 8 tablet dan obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 50.000 / 1 strip isi 10 tablet.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa terdakwa berjualan Obat jenis Hexymer dan Tramadol di warung / Kios Milik BANG RAHMAT (belum tertangkap) tersebut sudah berjalan selama 2 Bulan.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dari menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer dan Tramadol sejumlah Rp. 100.000 / 1 hari dan Hasilnya terdakwa gunakan kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer dan Tramadol tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Bandung No. Contoh : 24.093.11.17.05.0005.K tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan telah dilakukan pengujian 5 (lima) tablet dalam strip dengan kesimpulan hasil pengujian Tramadol positif;



- Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Bandung No. Contoh : 24.093.11.17.05.0004.K tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan telah dilakukan pengujian 5 (lima) tablet warna kuning dengan kesimpulan hasil pengujian Trihexyphenidyl positif.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan secara tegas tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan baginya meskipun hak untuk itu telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Stasiun Padalarang Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dan ketika terdakwa sedang berjualan Obat jenis Hexymer dan tramadol di kios tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat, 18 (delapan belas) strip Masing-masing strip Berisi 10 (sepuluh) tablet Obat warna Putih bertuliskan TMD 50 yang diduga Mengandung Tramadol dengan Total Keseluruhan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Tablet. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi 8 (delapan) tablet obat Warna Kuning Pada satu sisi garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf yang diduga mengandung trihexyphenidyl dengan jumlah keseluruhan 960 (Sembilan ratus enam puluh) tablet;
- Bahwa selain itupula disita juga uang tunai hasil penjualan Obat sejumlah Rp. 80.000 dan 1 (satu) buah Handpone merk Vivo warna Biru-puith berikut simcard dari dalam kios tempat terdakwa berjualan obat.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke kios milik BANG RAHMAT (belum tertangkap) tempat terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan Obat jenis hexymer dan Tramadol yang beralamat di Jl. Stasiun Padalarang Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dikarenakan terdakwa setiap hari bekerja menjaga dan berjualan obat di warung / kios tersebut dengan harga : Obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000 / 1 bungkus isi 8 tablet dan Obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 50.000 / 1 strip isi 10 tablet.

- Bahwa rencananya barang bukti tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang yang datang ke warung tempat berjualan terdakwa;
- Bahwa terdakwa berjualan Obat jenis Hexymer dan Tramadol di warung / Kios Milik BANG RAHMAT tersebut sudah berjalan selama 2 Bulan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer dan Tramadol kepada orang lain, dimana terdakwa menjual obat tersebut dengan harga: Obat jenis Tramadol Rp. 50.000 / per 1 strip isi 10 tablet dan Obat jenis Hexymer Rp. 10.000 / per 1 bungkus isi 8 tablet.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dari menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer dan Tramadol sejumlah Rp. 100.000 / 1 hari dan Hasilnya terdakwa gunakan kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar dibidang kefarmasian karena pendidikan terakhir terdakwa hanya lulusan SMA.
- Bahwa dalam membeli / mendapatkan dan menjual / mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut terdakwa tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer dan Tramadol tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa berawal adanya Informasi dari anggota Polsek Padalarang bahwa di Jl. Stasiun Padalarang Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi bentuk Obat tanpa izin edar, selanjutnya berdasarkan Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi saksi Bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan;
2. Bahwa selanjutnya petugas gabungan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib mendatangi lokasi tersebut dan menemukan ada sebuah warung/ kios yang diduga sebagai tempat berjualan Obat dan di warung tersebut saksi menemukan seorang laki-laki mengaku bernama Terdakwa AKMALUDDIN Bin RIDWAN;
3. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kios tersebut dan dari hasil penggeledahan didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat : 18 (delapan belas) strip Masing-masing strip Berisi 10 (sepuluh) tablet Obat warna Putih bertuliskan TMD 50 yang diduga Mengandung Tramadol dengan Total Keseluruhan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Tablet, 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi 8 (delapan) tablet obat Warna Kuning Pada satu sisi garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf yang diduga mengandung trihexyphenidyl dengan total jumlah keseluruhan 960 (Sembilan ratus enam puluh) tablet;
4. Bahwa selain obat-obatan tidak berijin para petugas tersbut juga juga menyita uang tunai hasil penjualan obat sejumlah Rp. 80.000 dan 1 (satu) buah Handpone merk Vivo warna Biru-puith berikut simcard dari dalam warung / kios tempat Terdakwa dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;
5. Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke kios milik BANG RAHMAT (belum tertangkap) tempat terdakwa berjualan Obat jenis hexymer dan Tramadol yang beralamat di Jl. Stasiun Padalarang Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dikarenakan terdakwa setiap hari bekerja menjaga dan berjualan obat di warung / kios tersebut dengan harga :



Obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000 / 1 bungkus isi 8 tablet dan  
Obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 50.000 / 1 strip isi 10 tablet.

6. Bahwa rencananya barang bukti tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang yang datang ke warung tempat berjualan terdakwa;

7. Bahwa terdakwa berjualan Obat jenis Hexymer dan Tramadol di warung / Kios Milik BANG RAHMAT tersebut sudah berjalan selama 2 Bulan;

8. Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer dan Tramadol kepada orang lain, dimana terdakwa menjual obat tersebut dengan harga: Obat jenis Tramadol Rp. 50.000 / per 1 strip isi 10 tablet dan Obat jenis Hexymer Rp. 10.000 / per 1 bungkus isi 8 tablet.

9. Bahwa keuntungan yang terdakwa dari menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer dan Tramadol sejumlah Rp. 100.000 / 1 hari dan Hasilnya terdakwa gunakan kebutuhan terdakwa sehari-hari.

10. Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar dibidang kefarmasian karena pendidikan terakhir terdakwa hanya lulusan SMA.

11. Bahwa dalam membeli / mendapatkan dan menjual / mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer dan Tramadol tersebut;

12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Bandung No. Contoh : 24.093.11.17.05.0005.K tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan telah dilakukan pengujian 5 (lima) tablet dalam strip dengan kesimpulan hasil pengujian Tramadol positif;

13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Bandung No. Contoh : 24.093.11.17.05.0004.K tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan telah dilakukan pengujian 5 (lima) tablet warna kuning dengan kesimpulan hasil pengujian Trihexyphenidyl positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan mana yang kira-kira cocok dengan perbuatan terdakwa yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan pertama penuntut umum bahwa terdakwa melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” adalah mengacu kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum atau pelaku perbuatan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Bahwa dimuatnya unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa AKMALUDIN bin RIDWAN dengan identitas selengkapya seperti dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri tidak menyangkalnya sehingga tidak terjadi salah orang (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "dengan sengaja" didalam KUHP sendiri juga tidak memberikan suatu defenisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang dimaksud dengan "sengaja" adalah "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya serta mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, apabila telah memenuhi dua kriteria, yakni adanya *mens rea (mental element)* dan adanya *actus reus (physical element)*. *Mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (sudah ada *actus reus*), hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, oleh karena itu harus dilihat juga sikap batin (niat atau *mens rea*) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi dan alat kesehatan tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian disebuah kios/ warung yang berlokasi di Jl. Stasiun Padalarang Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kios tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat : 18 (delapan belas) strip Masing-masing strip Berisi 10 (sepuluh) tablet Obat warna Putih bertulliskan TMD 50 yang diduga Mengandung Tramadol dengan Total Keseluruhan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Tablet, 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi 8 (delapan) tablet obat Warna Kuning Pada satu sisi garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf yang diduga mengandung trihexyphenidyl dengan total jumlah keseluruhan 960 (Sembilan ratus enam puluh) tablet;

Menimbang, bahwa selain obat-obatan tidak berijin para petugas tersbut juga juga menyita uang tunai hasil penjualan obat sejumlah Rp. 80.000 dan 1 (satu) buah Handpone merk Vivo warna Biru-puith berikut simcard dari dalam warung / kios tempat Terdakwa dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara terdakwa datang ke kios milik BANG RAHMAT (belum tertangkap) tempat terdakwa berjualan Obat jenis hexymer dan Tramadol yang beralamat di Jl. Stasiun Padalarang Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dikarenakan terdakwa setiap hari bekerja menjaga dan berjualan obat di warung / kios tersebut dengan harga : Obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000 / 1 bungus isi 8 tablet dan Obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 50.000 / 1 strip isi 10 tablet;

Menimbang, bahwa terdakwa berjualan Obat jenis Hexymer dan Tramadol di warung / Kios Milik BANG RAHMAT tersebut sudah berjalan selama 2 Bulan dengan harga: Obat jenis Tramadol Rp. 50.000 / per 1 strip isi 10 tablet dan Obat jenis Hexymer Rp. 10.000 / per 1 bungkus isi 8 tablet

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Blb





dimana keuntungan yang terdakwa dari menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer dan Tramadol sejumlah Rp. 100.000 / 1 hari dan hasilnya terdakwa gunakan kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar dibidang kefarmasian karena pendidikan terakhir terdakwa hanya lulusan SMA dan Terdakwa dalam membeli/ mendapatkan dan menjual / mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer dan Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Bandung No. Contoh : 24.093.11.17.05.0005.K tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan telah dilakukan pengujian 5 (lima) tablet dalam strip dengan kesimpulan hasil pengujian Tramadol positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Bandung No. Contoh : 24.093.11.17.05.0004.K tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan telah dilakukan pengujian 5 (lima) tablet warna kuning dengan kesimpulan hasil pengujian Trihexyphenidyl positif

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas dikaitkan dengan pengertian unsur ke-2 ini maka Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi seperti tersebut diatas yang mengandung TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL tanpa izin/ tanpa diberi kewenangan untuk menjual obat tersebut dan obat dimaksud tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan ataupun Menteri Kesehatan melainkan atas keinginan atau kehendak Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan dan keuntungan pribadi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur ke-2 telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa / Panasehat Hukum Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, Majelis menilai pembelaan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman sehingga materi pembelaan Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat : 18 (delapan belas) strip Masing-masing strip Berisi 10 (sepuluh) tablet Obat warna Putih bertuliskan TMD 50 yang diduga Mengandung Tramadol dengan Total Keseluruhan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Tablet, 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi 8 (delapan) tablet obat Warna Kuning Pada satu sisi garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf yang diduga mengandung trihexyphenidyl dengan total jumlah keseluruhan 960 (Sembilan ratus enam puluh) tablet, uang tunai hasil penjualan obat sejumlah Rp. 80.000 dan 1 (satu) buah Handpone merk Vivo warna Biru-puith berikut simcard maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan kesehatan masyarakat khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AKMALUDIN bin RIDWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat;
    - 18 (delapan belas) strip Masing-masing strip Berisi 10 (sepuluh) tablet Obat warna Putih bertulliskan TMD 50 Mengandung Tramadol dengan Total Keseluruhan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Tablet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi 8 (delapan) tablet obat Warna Kuning Pada satu sisi garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf mengandung trihexyphenidyl; Jumlah keseluruhan 960 (Sembilan ratus enam puluh) tablet;
  - 1 (satu) buah Handpone merk Vivo warna Biru-putih berikut simcard; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh rupiah).
    - Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh kami, Achmad Rifai, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H., dan Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ending Samsudin, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Cahyani Melyawati, SH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano S.H., M.H.

Achmad Rifai S.H., M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Blb



Ending Samsudin, SH.